






PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK


Revisi	Tanggal	Alasan Revisi
2	28 Sep 2021	Penyesuaian Isi
1	01 Ags 2019	Revisi 01

DISTRIBUSI KE :

1. DIREKTUR UTAMA	6. SEKRETARIS PERUSAHAAN	11. MANAGER PEMASARAN
2. DIREKTUR ADM & KEUANGAN	7. MANAGER INBANG	12. MANAGER SHIP MANAGEMENT
3. DIREKTUR OPERASIONAL	8. MANAGER AKUNTANSI & KEUANGAN	13. MANAGER PEMELIHARAAN
4. GM OPERASIONAL	9. MANAGER SDM & UMUM	14. MANAGER HSSE / DPA
5. KA. SPI	10. MANAGER PENGADAAN	15. MANAGER INBANG

DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISETUJUI OLEH
		
Prasongko	Priyasdhika	Tentaminarto Tri Februartono

Sekretaris Perusahaan	Direktur Adm & Keuangan	Direktur Utama	
Staff Sekper 	SDM 	Akt & Keu 	PNG  GM Ops 

 <p>PUPUK INDONESIA LOGISTIK (PIHC GROUP)</p>	NO DOKUMEN :	PLG-SPR-PD-025
	Pupuk Indonesia Logistik @ 2021. Dokumen ini milik PT Pupuk Indonesia Logistik. Segala informasi yang tercantum dalam dokumen ini bersifat rahasia dan terbatas, serta tidak diperkenankan untuk didistribusikan kembali, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik, tanpa persetujuan dari PT Pupuk Indonesia Logistik.	

	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK	No. Dok	PLG-SPR-PD-025
		Rev. ke	2
		Tanggal	28 Sep 2021
		Hal. ke	2 dari 9

1. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengatur penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) di lingkungan PT Pupuk Indonesia Logistik, sehingga Perusahaan dapat :


- 1.1. Menerapkan budaya kerja yang konsisten dalam menegakkan tata nilai Perusahaan.
- 1.2. Mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan baik secara finansial maupun non finansial dalam rangka menjaga serta melindungi aset serta reputasi Perusahaan.
- 1.3. Mendorong upaya pengawasan oleh semua pihak sehingga menciptakan budaya malu untuk melakukan pelanggaran.
- 1.4. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Perusahaan.

2. RUANG LINGKUP

Pedoman ini memberikan panduan tata cara mencakup prinsip, ketentuan, batasan dan kategori aduan, kewenangan penanganan pelaporan, perlindungan terhadap pelapor dan petugas terkait, mekanisme penyampaian pelaporan, serta sanksi dan penghargaan yang berlaku di PT Pupuk Indonesia Logistik.

3. REFERENSI

- 3.1. Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4297).
- 3.2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- 3.3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
- 3.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
- 3.6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- 3.7. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Pendirian Perusahaan PT Pupuk Indonesia Logistik nomor: 211 tanggal 23 Desember 2013, dibuat oleh dan di hadapan Siti Nur Isminingsih Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi yang mana telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12 Februari 2014 nomor: AHU-05986.AH.01.01 tahun 2014 dan perubahan-perubahannya.

	PEDOMAN	No. Dok	PLG-SPR-PD-025
	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	Rev. ke	2
	(WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Tanggal	28 Sep 2021
	PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK	Hal. ke	3 dari 9

- 3.8. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran - SPP (*Whistle Blowing System*), Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2008.
- 3.9. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik Nomor : SK/DIR/037/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi.
- 3.10. Pedoman Tata Kelola Hubungan Induk dan Anak Perusahaan yang berlaku.
- 3.11. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT Pupuk Indonesia Logistik, Nomor: PLG-SPR-PD-007.

4. PRINSIP

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan atau penyingkapan oleh Pelapor, maka Sistem Pelaporan Pelanggaran ini diterapkan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut :

4.1. Kepastian Hukum

Pelaksanaan pedoman ini mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berlaku, serta mempertimbangkan aspek kepatutan dan kewajaran, dan dapat memberikan perlindungan bagi pihak terkait.

4.2. Efektif

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran dilakukan dengan terstandarisasi dan taat hukum mengacu pada ketentuan umum yang ada di dalam Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.3. Efisien

Aktivitas pelaporan pelanggaran dilakukan dengan tetap memperhatikan penggunaan berbagai sumber daya dan atau perangkat perusahaan secara efisien dalam mendukung pelaksanaan.

4.4. Transparan

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran menjunjung tinggi transparansi informasi pada pihak berwenang apabila mengetahui terdapat penyimpangan dari pelaksanaan proses bisnis yang berlaku.

4.5. Akuntabel

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran menjunjung tinggi kebenaran atas data dan informasi yang disampaikan dan pertanggungjawabannya.

4.6. Kehati-hatian


Dalam pelaksanaan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran harus berpegang pada asas kehati-hatian, yakni dengan memperhitungkan dampak/risiko yang terkecil bagi Perusahaan dan atau Pejabat/Personel terkait.

4.7. Non Diskriminatif

Setiap Insan Perusahaan memiliki hak yang sama untuk dapat melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Insan Perusahaan yang terjadi di lingkungan Pupuk Indonesia Logistik sesuai dengan bentuk tindakan pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS.

4.8. Itikad Baik

Setiap pelaporan pelanggaran dilakukan atas dasar itikad baik dengan tujuan untuk kepentingan Perusahaan, bukan dilakukan atas dasar fitnah atau tanpa dasar/bukti.

	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK	No. Dok	PLG-SPR-PD-025
		Rev. ke	2
		Tanggal	28 Sep 2021
		Hal. ke	4 dari 9

4.9. **Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor**

Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan, Sistem Pelaporan Pelanggaran ini menjaga kerahasiaan serta asas praduga tidak bersalah.

5. **DEFINISI**

5.1. **Perusahaan** dengan huruf P besar adalah PT Pupuk Indonesia Logistik.

5.2. **Whistleblowing System (WBS)** adalah media pengaduan bagi pihak eksternal dan internal yang disediakan Perusahaan secara online bersifat rahasia, anonim yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta insan PT Pupuk Indonesia Logistik dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.

5.3. **Good Corporate Governance (GCG)** adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

5.4. **Pengaduan** adalah perbuatan melaporkan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis atau tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dilarang dan dapat merugikan Perusahaan.

5.5. **Insan Perusahaan** adalah Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, seluruh karyawan yang bekerja dan atas nama Perusahaan termasuk karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan atau Instansi lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.

5.6. **Pelapor** adalah insan Pupuk Indonesia Logistik dan atau *stakeholder* lainnya yang berlandaskan pada itikad baik menyampaikan laporan tindakan pelanggaran melalui media WBS.

5.7. **Terlapor** adalah Insan Perusahaan yang dilaporkan dalam tindakan pelanggaran yang disampaikan melalui media WBS.

5.8. **Pihak Ketiga** adalah orang perseorangan dan atau badan hukum yang memiliki atau tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan atau merupakan pesaing perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada vendor, supplier, dealer, agen, bank, maupun mitra kerja lainnya.

5.9. **Tim Penanganan Pengaduan (TPP)** adalah tim yang dibentuk untuk menerima dan mengelola setiap pengaduan terkait *Whistleblowing System* Perusahaan serta melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan, termasuk melakukan penelaahan awal terhadap pengaduan dugaan pelanggaran dan ditentukan melalui Surat Keputusan Direksi.

5.10. **Investigasi Awal** adalah kegiatan menganalisis informasi dan data yang diperoleh dari aduan Pelapor berupa bukti-bukti awal telah terjadi pelanggaran.


5.11. **Investigasi Lanjutan** adalah kegiatan lanjutan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti lain yang diperlukan guna memastikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran.

5.12. **Atasan Langsung** adalah orang yang memiliki pangkat atau jabatan yang lebih tinggi dan mempunyai kewenangan langsung terhadap bawahannya.

5.13. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik.

5.14. **Direksi** adalah Direksi PT Pupuk Indonesia Logistik.

5.15. **Tim Investigasi** adalah Tim yang dibentuk Direksi Perusahaan untuk melakukan investigasi lanjutan atas laporan TPP yang disampaikan kepada Direksi.

	PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK	No. Dok	PLG-SPR-PD-025
		Rev. ke	2
		Tanggal	28 Sep 2021
		Hal. ke	5 dari 9

5.16. **External Investigator** adalah Tim Investigasi yang berasal dari luar Perusahaan, yaitu badan hukum baik yang bersifat orang-perseorangan maupun badan usaha/perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu dugaan pelanggaran yang dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan.

6. KETENTUAN UMUM

6.1. Batasan dan Kategori Aduan

Sistem Pelaporan Pelanggaran Perusahaan digunakan apabila pengaduan langsung Pelapor melalui jalur formal dinilai tidak akan efektif, yaitu melalui atasan langsung atau fungsi terkait. Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi kategori sebagai berikut:

6.1.1. Penyimpangan Kode Etik / Perilaku dan Peraturan Perusahaan Perbuatan yang melanggar kode etik / kode perilaku dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Bertindak di luar kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.
- b. Perbuatan yang melanggar sistem dan prosedur yang diatur dalam Pedoman/Prosedur Perusahaan dan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan.

6.1.2. Benturan Kepentingan

Situasi atau kondisi dimana Insan Perusahaan yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.


Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Pemberian keputusan penunjukan pihak tertentu sebagai penyedia barang / jasa dengan tidak melalui prosedur yang seharusnya, dimana Insan Perusahaan tersebut memiliki kepentingan ekonomis pada pihak yang ditunjuk tersebut.
- b. Melakukan suatu tindakan / pemberian keputusan yang menguntungkan diri sendiri / orang lain dengan melanggar prosedur Perusahaan.

6.1.3. Kecurangan

Perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Perusahaan atau pihak lain.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada membuat dan atau menggunakan dan atau memberikan dan atau mengubah dan

	PEDOMAN		No. Dok	PLG-SPR-PD-025
	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN		Rev. ke	2
	(WHISTLE BLOWING SYSTEM)		Tanggal	28 Sep 2021
	PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK		Hal. ke	6 dari 9

atau menyalin dan atau menggandakan data dan atau keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya sehingga merugikan Perusahaan.

6.1.4. Korupsi, Pencurian, dan Penggelapan

Perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum oleh Insan Perusahaan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau penyalahgunaan wewenang jabatan kepercayaan yang diberikan kepada yang bersangkutan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, dan atau orang lain, dan atau korporasi yang dapat merugikan Perusahaan.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Melakukan markup pada proses pengadaan barang dan jasa, penjualan, pembelian dan lainnya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian Perusahaan.
- b. Mencuri aset milik Perusahaan dan atau orang lain/karyawan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- c. Menyalahgunakan atau mengambil tanpa alasan uang, barang, data, dokumen atau barang berharga lainnya milik Perusahaan dan atau orang lain yang dikuasakan kepadanya.

6.1.5. Suap atau Pemasaran

Perbuatan memberi uang sogok dan atau memberi hadiah, janji, yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi ataupun korporasi.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:


- a. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi/golongan/pihak lain.
- b. Melakukan suap kepada pihak lain dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1.6. Gratifikasi yang Ilegal

Perbuatan memberi dan atau menerima hadiah atau cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perusahaan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perusahaan.

Contoh perbuatan di atas adalah namun tidak terbatas pada:

- a. Menerima hadiah/imbalan dari penyedia jasa sebagai wujud ucapan terima kasih yang melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

	PEDOMAN	No. Dok	PLG-SPR-PD-025
	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	Rev. ke	2
	(WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Tanggal	28 Sep 2021
	PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK	Hal. ke	7 dari 9

- b. Menerima janji/hadiah/imbalan dari pihak lain untuk mempengaruhi suatu keputusan yang dapat merugikan Perusahaan melanggar ketentuan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.

6.2. Kewenangan Penanganan Pelaporan

- 6.2.1. Penanggungjawab WBS di Perusahaan adalah Direktur Utama yang dibantu oleh Direktur Administrasi & Keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penanggungjawab WBS, Direktur Utama menunjuk Sekretaris Perusahaan sebagai Pengelola WBS.
- 6.2.2. Pengelola WBS adalah penanggungjawab di Perusahaan atas pengelolaan WBS yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama melalui Direktur Administrasi & Keuangan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Pengelola WBS dibantu oleh TPP yang mempunyai kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan aktivitas harian WBS.
- 6.2.3. Pengangkatan TPP melalui SK Penetapan TPP dilakukan oleh Direktur Utama atas usulan Direktur Administrasi & Keuangan berdasarkan masukan dari Sekretaris Perusahaan selaku pengelola WBS.
- 6.2.4. TPP melakukan pemeriksaan awal serta penyimpanan laporan-laporan atas pelaporan pelanggaran yang diterima secara periodik atau insidental kepada Perusahaan.
- 6.2.5. Direksi dapat membentuk Tim Investigasi apabila laporan yang disampaikan oleh TPP dinilai perlu dilakukan investigasi lanjutan.
- 6.2.6. Tim Investigasi dapat bekerja sama dengan *External Investigator* atas persetujuan Direksi.
- 6.2.7. Direksi menyampaikan laporan perkembangan jumlah aduan dan penanganan pelaporan WBS kepada Dewan Komisaris secara periodik untuk mendapatkan pendapat/saran/tanggapan Dewan Komisaris.
- 6.2.8. Klasifikasi pengaduan dan wewenang penanganan sebagai berikut:
- a. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh seluruh Insan Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh TPP untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direksi.
 - b. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris beserta organnya serta Direksi akan diteruskan oleh Tim/Unit yang bertanggungjawab mengelola WBS di Perusahaan kepada TPP untuk ditindaklanjuti dan selanjutnya dilaporkan kepada Direksi Induk Perusahaan.
 - c. Pengaduan dugaan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh karyawan di Perusahaan akan ditindaklanjuti oleh Tim/Unit yang bertanggungjawab mengelola WBS di masing-masing Anak Perusahaan.


6.3. Kerahasiaan dan Perlindungan terhadap Pelapor dan Petugas Terkait

- 6.3.1. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari

**PEDOMAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLE BLOWING SYSTEM)
PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK**

No. Dok	PLG-SPR-PD-025
Rev. ke	2
Tanggal	28 Sep 2021
Hal. ke	8 dari 9

- pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan identitas dan pelaporan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
- 6.3.2. Media pelaporan yang digunakan menyediakan opsi pelaporan anonim (tanpa identitas) guna melindungi identitas Pelapor, kecuali jika pengungkapan identitas dilakukan oleh Pelapor sendiri.
 - 6.3.3. Perlindungan ini juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan tersebut.
 - 6.3.4. Dalam hal Pelapor atau petugas TPP dan atau Petugas Investigasi menerima ancaman terhadap pekerjaan fisik, hak remunerasi maupun, fasilitas pekerjaan yang diterima dari Perusahaan, maka Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan kepada Penanggungjawab WBS (Direktur Utama dan atau Direktur Administrasi & Keuangan) melalui Pengelola WBS.
 - 6.3.5. Bentuk perlindungan yang diberikan disesuaikan dengan bentuk ancaman/tindakan balasan yang diterima, Pemberian perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas kerahasiaan dan ketentuan terkait yang berlaku di Perusahaan.
 - 6.3.6. Dengan pertimbangan tertentu, Perusahaan juga dapat memberikan perlindungan kepada keluarga Pelapor, Petugas TPP, atau Petugas Investigasi.
 - 6.3.7. Pemberian perlindungan kepada Pelapor, Petugas TPP, atau Petugas Investigasi dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan identitas diri dan laporannya.
- 6.4. Akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Pelapor
Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
- 6.4.1. Pelanggaran/permasalahan yang diadukan, yaitu pokok pengaduan dan jumlah kerugian (jika dapat ditentukan). Satu pengaduan hanya untuk satu pelanggaran.
 - 6.4.2. Pihak yang terlibat, yaitu: pelaku atau pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.
 - 6.4.3. Lokasi pelanggaran, yaitu nama tempat atau unit kerja pelanggaran tersebut terjadi.
 - 6.4.4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun, atau tanggal tertentu terjadinya pelanggaran.
 - 6.4.5. Penjelasan mengenai bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut secara kronologis, disertai bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
 - 6.4.6. Keterangan mengenai pelaporan kepada pihak lain terkait tentang pelanggaran serta peristiwa pelanggaran serupa sebelumnya.

	PEDOMAN	No. Dok	PLG-SPR-PD-025
	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	Rev. ke	2
	(WHISTLE BLOWING SYSTEM)	Tanggal	28 Sep 2021
	PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK	Hal. ke	9 dari 9

6.5. Mekanisme Penyampaian Pelaporan

6.5.1. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 (dua) alternatif yaitu:

- a. Pelapor bersedia mengungkap identitas kepada TPP.
- b. Pelapor tidak bersedia mengungkap identitas (*anonymous*).

6.5.2. Sarana penyampaian pengaduan yaitu:

- a. *Website*.

Sarana pengaduan dapat dilakukan melalui website official PT Pupuk Indonesia Logistik yaitu <https://www.pi-logistik.com/> pada menu Tata Kelola submenu *Whistle Blowing System*.

- b. Telepon.
- c. Email.
- d. Surat
- e. Lainnya.

6.6. Sanksi dan Penghargaan

6.6.1. Insan Perusahaan yang melanggar prinsip Sistem Pelaporan Pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

6.6.2. Pemberian insentif atau penghargaan bagi Pelapor yang beritikad baik dan terbukti membantu Perusahaan membuka pelanggaran yang terjadi serta bentuk sanksi bagi pelaku pelanggaran akan ditentukan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

6.7. Aspek Kepatuhan

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini wajib memenuhi aspek Kepatuhan dengan cara memastikan setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan Pedoman ini dan bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.

6.8. Aspek Pengelolaan Risiko

Setiap Pejabat Perusahaan yang terlibat dalam penerapan Pedoman ini sebagai *risk owner*, wajib mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan melaporkan progress perlakuan risiko secara rutin.

7. LAIN-LAIN

Dengan berlakunya pedoman ini, maka Pedoman Sistem Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) PT Pupuk Indonesia Logistik Nomor: PLG-SPR-PD-007 tanggal 01 Agustus 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

8. LAMPIRAN

Tidak ada lampiran.